

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 351-363
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10048022>

Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab

Andi Muh. Taqiyuddin BN^{1*}, Abdul Qadir Gassing², Muammar Muh. Bakry³
^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Email: bayueltaqiyuddin@gmail.com

Abstrak

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep haul dalam perspektif empat mazhab dan untuk mengetahui bagaimana hukum penyegeraan zakat sebelum haul dalam zakat pada masa pandemi menurut perspektif empat mazhab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode *Library Research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan bahasa dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, menurut kesepakatan ulama, diantaranya menurut empat mazhab bahwa haul tidak dipersyaratkan pada zakat pertanian dan buah-buahan. *Kedua*, Sebenarnya konsep penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul pada masa pandemi, tidak ada perbedaan di kalangan empat mazhab, justru yang keliru adalah paradigma masyarakat, cara berpikir, cara memahami ilmunya yang keliru, olehnya itu harus ada upaya perombakan paradigma melalui reformulasi haul zakat pada masa pandemi, yaitu penyesuaian haul zakat di masa pandemi. Implikasi penelitian ini, *Pertama*, Implikasi teoretis. Sebenarnya tidak ada perbedaan/perselisihan pendapat diantara empat mazhab perihal hukum penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul di masa pandemi, yang ada adalah perbedaan pemahaman para pengikutnya dan masyarakat muslim tertentu. Sehingga itulah yang menimbulkan kontemplasi atau kotradiktif dalam memahami permasalahan tersebut. *Kedua*, Implikasi praktis. Hasil temuan data, penelitian ini mendesak kepada pihak terkait, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk meluruskan paradigma yang keliru.

Kata Kunci: *Haul Zakat, Pandemic, Empat Imam Mazhab*

Abstract

The major objective of this research was to investigate the concept of Zakat's haul during the pandemic based on the opinions of four big Imams of Islam. In addition, this research also aimed to know the law of expediting the zakat before its haul. The methodological approach taken in this research was qualitative approach by using the library research method. The scientific approaches employed by the researcher were language and normative juridical approaches. This study indicated two major findings. Firstly, in general, it was apparent that no requirements are needed for Zakat's haul on agricultural and fruit according to the majority of four scholars. While Hanafiyyah argued that one-year haul is a requirement for zakat including on agricultural products and fruits, Mālikiyyah and Syafi'iyyah contrastingly suggested that the completion of one year (haul) is a mandatory condition for zakat only on goods such as gold and silver, produces, and livestock and not for the materials such as minings, inventions, and agricultural products. In the similar vein, Hanabilah suggested that one-year haul requirement is only given on gold, silver, livestock and produces. Other types such as fruits, agricultural products, mining goods, ancient relics are not required to complete one-year haul. Secondly, it is worth noticing that despite the differences, the opinions of the four Imams regarding the importance of expediting the zakat payments are the same. It should be paid based on the condition of its Haul. Several implications were drawn from this research. Firstly, theoretically, there are no disputes among the opinions of four Imams regarding the law of immediacy on zakat payments. However, the difference in the understanding of their followers and certain Muslim communities that may causes various contradictions in understanding the issue. Secondlt, practically, it is expected for all the related parties such as BAZNAS (Zakat Management Body) to educate people related to the wrong paradigm occurring among muslims in Indonesia.

Keywords: *Zakat's haul, pandemic, four big Imams of Islam*

Article Info

Received date: 5 Oktober 2023

Revised date: 15 Oktober 2023

Accepted date: 25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah melanda negeri ini tidak terulang kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian bangsa ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan bermasyarakat bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah satu pilar tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam kegiatan kedermawanan yang dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai kegiatan filantropi yang dipengaruhi oleh Islam.¹ Apalagi dengan situasi krisis moneter yang sampai kini masih terasa dan berbagai bencana alam yang datang silih berganti telah menggairahkan dunia zakat di Indonesia. Aktifitas lembaga-lembaga sosial marak luar biasa, aliran bantuan uang dan barang pun tercatat mencapai triliunan rupiah.² Filantropi sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah *māliyah*. Praktik Filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan mulai berkembang menjadi salah satu praktik terkenal atau mengemuka seiring dengan perkembangan Islam.³

Islam seharusnya menjadi sebuah percontohan dalam dunia Filantropi, betapa tidak keberhasilan dari sebuah terobosan cemerlang yang kemudian menjadi sebuah solusi dalam mengentas kemiskinan yang bisa disebut memberikan formula baru nan ampuh yang diadopsi dalam pengaplikasian Filantropi. Kebanyakan penelitian berkaitan dengan Filantropi di seluruh dunia menunjukkan bahwa perkembangan Filantropi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti riset yang dilakukan oleh Jannie Clark dengan menggunakan teori sosial, menandakan bahwa kegiatan sukarela dalam berderma di Mesir, Yordania, dan Yaman telah memberikan keuntungan bagi mayoritas muslim kelas menengah. Studi-studi tentang Filantropi Islam secara umum menemukan dan mendorong gagasan bahwa ajaran Islam dan praktik-praktik Filantropi Islam sebagaimana praktik Filantropi pada umumnya mendukung terwujudnya keadilan sosial dan demokrasi.⁴ Dalam pandangan Islam sendiri, Filantropi adalah satu bentuk kebajikan. Bibit-bibit Filantropi dalam Islam diwujudkan dalam bentuk zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, dan bentuk-bentuk derma yang lainnya.

Kedudukan zakat sendiri sebagai solusi yang ampuh dalam menangani hal ini. Di antara tiga bentuk Filantropi yang populer, zakat disebutkan berulang kali dalam al-Qur'an dan hadis. Aspek kewajiban agama dalam Filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang kewajiban membayar zakat setelah kewajiban salat.⁵

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.⁶ Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia.. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.

Zakat sendiri salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan kebajikan (Filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat dalam bentuk harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang ukurannya sesuai

¹Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Cet. .: Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 21

²"Mengentaskan Kemiskinan Melalui Filantropi Islam Berbasis Pemberdayaan Komunitas", *Official Website of MZ* <http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id> (14 September 2018).

³Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 31.

⁴Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 15.

⁵Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 37.

⁶Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi I (Cet. VII; Malang: 1994), h. 225.

dengan aturan dalam syariat apabila telah mencapai nisab kepada sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb*, *ghārimin*, *ftsabilillah*, dan *ibnu sābil*) yang telah disebutkan oleh Allah (dalam al-Qur'an).⁷

Zakat dari masa ke masa menjadi bukti akan berhasilnya Islam mengatasi *problem* pengentasan kemiskinan, mulai dari terbitnya fajar Islam di kota Makkah dan sampai pada puncak kejayaan Islam atau bisa disebut sebagai era keemasan dalam dunia Filantropi yaitu pada masa pemerintahan khalifah Umar bin 'Abdul 'Aziz, pada saat itu sampai orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi jarang dijumpai.⁸

Namun saat kita membandingkan dengan keadaan sosial dan ekonomi yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelah Nabi tentu sangatlah jauh, dan salah satu kunci keberhasilan dalam mensejahterakan rakyat adalah salah satunya dengan zakat. Zakat sendiri adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia, melihat kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia sendiri adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.⁹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa solusi dalam menanggulangi atau mengatasi *problem* ekonomi dan sosial di Indonesia, yang dimana ujung dari problem itu adalah kemiskinan. Solusi dari *problem* ini adalah dengan bersandar pada Filantropi sebagai pilar sosial dan zakat adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial melainkan mempengaruhi banyak sektor, salah satunya sektor kesehatan. Hal ini dapat disaksikan di era Pandemi Covid 19. Mulai dari melambungnya harga APD dan kelangkaan APD serta kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat menengah kebawah sangat merasakan dampak dari Pandemi Covid 19 ini. Dengan kata lain kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan menjadi dampak dari *problem* kemiskinan ditengah Pandemi Covid 19 ini. Bukan hanya Masyarakat menengah kebawah sebenarnya, melainkan juga negeri ini sedang dalam krisis moneter, hal ini dapat dipahami dari inisiatif kementerian keuangan untuk membuka rekening donasi Penanganan Pandemi Covid 19.¹⁰

Terpuruknya pendapatan masyarakat adalah dampak paling buruk dirasakan saat ini. Geliat perekonomian masyarakat menengah ke bawah adalah bagian yang paling merasakan gebukan paling menyakitkan. Dampak yang paling mengerikan bukan hanya kematian atas virus itu sendiri, melainkan juga kematian akan kemiskinan dan kelaparan akibat banyak tidak mendapatkan pendapatan lagi.¹¹

Beberapa bulan terakhir, dunia menghadapi pandemi ini. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi dampaknya, mulai dari kelangkaan masker, penyantasi tangan, dan vitamin C yang sulit dicari di pasaran. Meskipun tersedia, harganya melambung tinggi. Belum lagi minimnya ketersediaan APD bagi tenaga medis sebagai garda terdepan. Bahkan, di negara-negara lain terjadi panic buying yang telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama negara yang melakukan lockdown.¹² Berbagai carapung diterapkan pemerintah dan sampai kepada instruksi Menteri Agama Republik Indonesia agar dipercepatnya pengumpulan dan penyaluran zakat sebelum masa haul.¹³ Zakat menjadi bagian yang menjadi sasaran pemerintah untuk digodok atau digalakkan. Mungkin karena

⁷Muhammad Rawwas dan Haşir Şadiq, *Mu'jam Luġah al-Fuqahā* (Cet: 1; Beirut: Dār al-Nafāis, 1985 M/1405 H), h. 233.

⁸Abdullah bin Muhammad al-Tayyār, *al-Zakāh*, Terj. Abu Zakariya, *Bunga Rampai Rukun Islam: Zakat*, (Cet. 1; Bogor: Griya Ilmu, 1432H/2001M), h. 71-84.

⁹Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, "Potensi Zakat Di Indonesia 2019", *Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat*, <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/> diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

¹⁰Friska Yolanda, "Pemerintah Buka Rekening Tampung Donasi Dunia Usaha", *Republika*, 26 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-tampung-donasi-dunia-usaha> (3 Juli 2020).

¹¹Universitas Lampung (UNILA), "Covid-19 dan Filantropi". *Situs Resmi UNILA*. <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/> (3 Juli 2020).

¹²Universitas Lampung (UNILA), "Covid-19 dan Filantropi". *Situs Resmi UNILA*. <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/> (3 Juli 2020).

¹³Tim Hikmah detikcom, "Pandemi Corona, Menag Minta Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dipercepat", *detiknews*, 6 April 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4967029/pandemi-corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat> (8 Juli 2020).

zakat sebagai potensi Filantropi terbesar di Indonesia dan tentunya untuk mengatasi krisis moneter negeri ini. Mengingat Indonesia masih dalam krisis moneter.¹⁴ Filantropi atau kedermawanan sebagai bentuk solidaritas sosial ekonomi hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.¹⁵

Dipercepatnya pengumpulan dan penyaluran zakat sebelum masa haul. Hal ini tentu berpotensi menuai kritik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya Pengumpulan zakat setelah sampai masa haul menjadi syarat sahnya zakat itu sendiri.. Jadi jika dihubungkan dengan situasi saat ini, apakah haul berubah hukumnya? dan bagaimana sebenarnya haul zakat pada masa pandemi. Pembahasan haul menjadi terdapan untuk dikaji karena mengingat haul lebih ringan dibanding nisab dalam hal uraiannya, maka mendahulukan pembahasan yang sedikit ringan dari yang berat. Juga reformulasi haul zakat dibutuhkan apalagi di masa pandemi, karena adanya kerancuan berpikir atau paradigma masyarakat yang keliru mengenai haul zakat apalagi pada masa pandemi saat ini. Misalnya penyaluran zakat harta pada saat Ramadan saja, menghitung tempo pembayaran zakat dengan kalender masehi, dan bahkan sampai pada menggabungkan zakat harta dengan zakat fitrah. Maka dalam membahas reformulasi haul zakat di masa pandemi, akan dikaji hukumnya menurut perspektif 4 mazhab. Pemilihan perspektif 4 mazhab, karena memang 4 mazhab tersebut yang dikenal atau bahkan masyhur di Indonesia, sebagaimana fenomena yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.¹⁶ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁷ Sedangkan menurut sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif, karena uraian- uraian datangnya bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan bahasa dan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer. Data-data yang telah terkumpul tersebut kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis dalam penelitian untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku tersebut ditulis. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁰
- 2) Analisis komparatif (*comparative analysis*) yaitu dengan membandingkan pendapat empat mazhab tentang reformulasi haul zakat di masa pandemi.

¹⁴Atikah Umiyani, "Mantan Menteri BUMN Beberkan Persamaan Krisis COVID-19 dengan Krisis 1998", *Akurat.co*, 19 Mei 2020. <https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998> (3 Juli 2020).

¹⁵Muh Ruslan Abdulah, "Kekuatan Filantropi di Tengah Wabah Covid-19 di Bulan Ramadhan", *Tribun-Timur.com*, 12 Mei 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-bulan-ramadhan?page=4> (3 Juli 2020).

¹⁶Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka 2009), h. 3.

¹⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 10.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), h. 51.

²⁰Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab**

Reformulasi haul zakat di masa Pandemi ini berarti penyesuaian pembayaran/pengeluaran zakat di masa pandemi, termasuk ketentuan nisab dan haulnya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah melalui kemenag menginstruksikan akan kebolehan penyaluran/pembayaran zakat sebelum haul, zakat yang dimaksud dalam pembahasan dalam tesis ini adalah zakat harta. Penyegearaan atau pembayaran zakat sebelum haul menjadi masalah yang diperbincangkan di kalangan ulama, diantaranya dalam empat mazhab. Sebelum lebih jauh membahas mengenai perbincangan ulama mengenai penyegearaan pembayaran zakat sebelum haul, pembahasan mengenai pandemi harus bergandengan dengan pembahasan mengenai pembahasan penyegearaan pembayaran zakat sebelum haul. Selain itu, masalah lain yang mendesak untuk ditempuhnya upaya reformulasi haul zakat di masa pandemi Covid 19, adalah paradigma atau pemikiran masyarakat yang rancu atau keliru mengenai konsep haul zakat, khususnya pada masa pandemi Covid 19. Diantaranya adalah sebagian masyarakat menganggap bahwa haul itu dihitung berdasarkan satu tahun kalender Masehi, pembayaran zakat mutlak harus mengikuti haul zakat selama 1 tahun secara sempurna, pembayaran zakat dengan menjadikan Ramadan sebagai patron haul, menyatukan pembayaran zakat harta dan fitrah pada bulan Ramadan, dan menghitung haul zakat dimulai pada saat perdagangan atau usaha berjalan. Olehnya itu dibutuhkan upaya reformulasi haul zakat, khususnya di masa pandemi Covid 19, dengan tujuan untuk merombak paradigma yang rancu atau keliru sebagian masyarakat.

Masa pandemi Covid 19, dapat dipahami sebagai situasi yang berbeda dengan pra pandemi, dengan masa sulit yang dihadapi. Sehingga dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah melanda negeri ini tidak terulang kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian bangsa ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan bermasyarakat bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah satu pilar tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam kegiatan kedermawanan yang dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai kegiatan filantropi yang dipengaruhi oleh Islam.²¹

Berbagai carapun diterapkan pemerintah dan sampai kepada instruksi Menteri Agama Republik Indonesia agar dipercepatnya pengumpulan dan penyaluran zakat sebelum masa haul.²² Zakat menjadi bagian yang menjadi sasaran pemerintah untuk digodok atau digalakkan. Mungkin karena zakat sebagai potensi Filantropi terbesar di Indonesia dan tentunya untuk mengatasi krisis moneter negeri ini. Mengingat Indonesia masih dalam krisis moneter.²³ Filantropi atau kedermawanan sebagai bentuk solidaritas sosial ekonomi hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.²⁴ Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana hukum penyegearaan atau pembayaran zakat sebelum haul, khususnya di masa pandemi Covid 19 saat ini dan selain itu ada masalah lain yang mendorong untuk reformulasi haul zakat di masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab, yaitu paradigma masyarakat yang rancu atau keliru mengenai konsep haul zakat, khususnya di masa pandemi Covid 19. Diantaranya, yaitu sebagian masyarakat menganggap haul sesuai satu tahun kalender Masehi, memahami pembayaran zakat harus mutlak mengikuti haul

²¹Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 21

²²Tim Hikmah detikcom, "Pandemi Corona, Menag Minta Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dipercepat", *detiknews*, 6 April 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4967029/pandemi-corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat> (8 Juli 2020).

²³Atikah Umiyani, "Mantan Menteri BUMN Beberkan Persamaan Krisis COVID-19 dengan Krisis 1998", *Akurat.co*, 19 Mei 2020. <https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998> (3 Juli 2020).

²⁴Muh Ruslan Abdulah, "Kekuatan Filantropi di Tengah Wabah Covid-19 di Bulan Ramadhan", *Tribun-Timur.com*, 12 Mei 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-bulan-ramadhan?page=4> (3 Juli 2020).

selama satu tahun penuh, menggabungkan pembayaran zakat harta dan fitrah pada bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan sebagai patron haul zakat, dan mulai menghitung haul zakat pada saat mulai berdagang atau hari pertama berdagang.

Sebelum lebih detail membahas tentang Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab, maka sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan uraian mengenai hukum penyegeraan zakat sebelum haul.

Pada kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, dijelaskan mengenai hal tersebut, sebagai berikut.

المطلب الثالث - تعجيل الزكاة قبل الحول:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، والدية قبل القتل.

أما تعجيل الزكاة متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب الكامل، ففيه رأيان للفقهاء.

1 - قال الجمهور: يجوز تطوعاً تقديم الزكاة على الحول، وهو مالك للنصاب، لأنه أدى بعد سبب الوجوب، ولما روى علي كرم الله وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها، فرخص له في ذلك، ولأنه حق مال أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله أو محله، كالدين المؤجل ودية الخطأ، فهي تشبه الحقوق المالية المؤجلة.

وذكر الشافعية أن شرط أجزاء المعجل: أن يبقى المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول في الحول، ودخول شوال في الفطرة، وأن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقاً. وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد هذين الشرطين، استرد من القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة. وإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد القابض أو غاب أو استغنى بمال غير المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة، أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة، لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب.

- وقال الظاهرية والمالكية: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؛ لأنها عبادة تشبه الصلاة، فلم يجز إخراجها قبل الوقت، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه، كالنصاب.²⁵

Maksudnya:

Masalah 3: Penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum genap satu tahun/haul. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak diperbolehkan menyegerakan/mendahulukan (pembayaran) zakat sebelum memiliki (harta) yang telah terpenuhi nisabnya, karena tidak didapati/ditemukan sebab diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Maka tidak diperbolehkan penyegeraan (pembayaran zakat) seperti membayar harga sebelum transaksi jual-beli, dan membayar diat sebelum membunuh.

Adapun penyegeraan (pembayaran) zakat setelah adanya penyebab diwajibkannya (zakat atas harta tersebut), yaitu nisab yang telah terpenuhi, maka terdapat 2 pendapat menurut fukaha. 1. Mayoritas ulama mengatakan: sebagai bentuk ibadah sunnah boleh menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum masa haul/genap satu tahun. Sementara pemilik harta tersebut telah memiliki (harta yang terpenuhi) nisabnya, karena dia menunaikan zakat setelah adanya sebab diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh 'Alī, "Bahwasanya al-'Abbās ra. meminta kepada Rasulullah saw. untuk membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya. Lalu, Rasulullah memberikan keringanan untuknya dalam hal tersebut." Juga karena ini adalah hak harta yang bisa ditangguhkan demi meringankan. Maka diperbolehkan mendahulukan/menyegerakan sebelum waktunya, sebagaimana utang yang ditangguhkan dan diat pembunuhan tidak sengaja. Hal ini mirip dengan hak-hak harta yang ditangguhkan. Syāfi'iyah menyebutkan bahwa syarat pembayaran/penyerahan zakat sebelum tiba waktunya dapat mencukupi/menutupi sebagai kewajiban zakat, adalah si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang yang wajib zakat sampai akhir haul/tahun, masuknya bulan Syawwal untuk zakat fitrah, dan hendaklah orang yang menerima masih tetap sebagai orang yang berhak menerima zakat sampai akhir tahun/haul atau ketika masuk bulan Syawwal. Jika pembayaran zakat sebelum waktunya ini tidak mencukupi kewajiban zakat orang yang menunaikannya, karena tidak terpenuhinya dua

²⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 1816-1817.

syarat tersebut, maka orang tersebut menarik kembali (harta zakat) dari si penerima, jika orang yang menerimanya mengetahui bahwa itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum waktunya/haul. Jika pemilik harta atau penerimanya meninggal dunia sebelum waktu tersebut., atau orang yang menerima (zakat tersebut) murtad, hilang, merasa cukup dengan harta selain dari harta orang yang membayarkan sebelum waktunya seperti zakat lain meskipun juga dibayarkan sebelum waktunya, atau nisabnya berkurang, hilang dari kepemilikan pembayaran zakat dan tidak berupa harta perdagangan, maka orang yang membayarkan zakat sebelum waktunya itu tidak cukup memenuhi kewajiban karena dia keluar kelayakan/kepantasan wajib zakat.

2. *Zahīriyyah* dan *Mālikiyyah* mengatakan tidak boleh mengeluarkan/membayar zakat sebelum genap masa haulnya, karena zakat adalah ibadah seperti salat. Maka, tidak diperbolehkan mengeluarkan/membayar zakat sebelum genap masa haulnya. Karena haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak diperbolehkan mendahulukan/menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum haulnya sebagaimana nisab. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa secara umum zakat terlepas dari .nisab dan haul asalnya. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak diperbolehkan menyegerakan/mendahulukan pembayaran zakat sebelum terpenuhi nisab pada harta, karena sebab diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Hal tersebut dianalogikan dengan kasus membayar harga sebelum transaksi jual-beli, dan membayar diat sebelum membunuh. Mayoritas ulama mengatakan: sebagai bentuk ibadah sunnah boleh menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum masa haul/genap satu tahun dan dengan catatan bahwa nisab harus terpenuhi. Adapun *Zahīriyyah* dan *Mālikiyyah* mengatakan tidak diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat sebelum genap 1 haul/tahun. Karena zakat adalah ibadah, maka zakat dianalogikan dengan salat. Maka, tidak diperbolehkan mengeluarkan/membayar atau menyegerakan pembayaran zakat sebelum genap masa haulnya.

Penjelasan mengenai batas maksimal penyegerakan pembayaran zakat, sebagai berikut.

اتجه الفقهاء في مدة تعجيل الزكاة في مسارين اثنين: مسار أول بناه جمهور الفقهاء على معنى الأصل، ومسار ثان بناه المالكية على معنى الرخصة للحاجة والمصلحة
اتجاه الجمهور:

اختلف الجمهور العلماء في أقصى مدة التعجيل على أقوال نجملها كالآتي:

قول الحنفية: يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من سنتين، قال السرخسي: وتعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك.²⁶

وجاء في الدر المختار: ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنتين أو لنصب صح لوجود السبب²⁷. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من العباس صدقة عامين، وبأن أن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة في كل حول ما لم ينتقص عنه، وجواز التعجيل باعتبار تمام السبب، وفي ذلك الحول الثاني كالحول الأول، بخلاف ما قبل كمال النصاب²⁸.

قول الشافعية: لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنة واحدة على الأصح، قال النووي: لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب، ويجوز قبل الحول، ولا تعجيل لعامين في الأصح.²⁹ واحتجوا بأن التعجيل على آخر الحول لا على أوله، ألا ترى أن التعجيل قبل كمال النصاب لا يجوز لأن الحول غير منعقد عليه، فكذلك الحول الثاني بعد كمال النصاب³⁰.

قول الحنابلة: في تعجيلها لأكثر من حول روايتان: إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول فاقترصر عليه، والثانية: يجوز³¹.

²⁶Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al-Ḥanafī, *al-Mabsūt*, Juz 2, h. 176.

²⁷Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium Intrernasional *Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī* Kerajaan Arab Saudi, 16-17 Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 7.

²⁸Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al-Ḥanafī, *al-Mabsūt*, Juz 2, h. 177.

²⁹Abū Zakariyā Muhyiddin Yaḥya Syaraf al-Nawawī al-Syāfi’ī, *Minhaj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāḥ Fī al-Fiqh*, h. 73.

³⁰Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al-Ḥanafī, *al-Mabsūt*, Juz 2, h. 177.

³¹Syamsuddīn Abū al-Faraj ‘Abdul Raḥman bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, h. 182.

واحتجوا بما روي في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس: إنا استسلفنا زكاة عامين³²، اتجاه المالكية:

أما الإمام مالك فقد استثنى في منع تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، اليسير منه، ففي المدونة قلت-أي سحنون-: رأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزروع أو في المال لسنة أو لسنتين، أيجوز ذلك، قال: -أي ابن القاسم-: لا، قلت: وهذا قول مالك؟، فقال: نعم، قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأساً، وأحب إلي ألا يفعل حتى يحول عليه الحول³³

Maksudnya:

“Fukaha dalam jangka waktu (maksimal) penyegeraan (pembayaran) zakat mengarah menjadi dua pendapat: Pendapat pertama yang disokong oleh mayoritas Fukaha sesuai makna asal dan pendapat kedua yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan. Konsep/Pendapat mayoritas Fukaha: Mayoritas Fukaha berbeda pendapat mengenai batas waktu maksimal penyegeraan (pembayaran) zakat, saya menyimpulkannya sebagai berikut:

Pendapat al-Ḥanafīyyah: Diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat untuk 2 tahun lebih. Al-Sarakhsī berkata: Diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakat dari harta yang terpenuhi/semurna (nisabnya) dan berada dalam kepemilikan/penguasaan. Untuk satu tahun, dua tahun, atau lebih dari itu. Pada kitab al-Dur al-Mukhtar: Jika seseorang (pemilik harta yang telah terpenuhi 1 nisab) untuk dua tahun atau banyak nisab, maka disahkan dengan adanya sebab diwajibkannya. Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi saw. bahwasanya beliau membayarkan zakat al-‘Abbās untuk dua tahun. Karena kepemilikan 1 nisab adalah sebab diwajibkannya zakat dalam setiap haul/tahun yang belum berkurang darinya (nisab yang belum berkurang). Kebolehan menyegerakan (pembayaran zakat) didasarkan (atas) terpenuhinya/semurna nisab. Olehnya itu, haul yang kedua sama dengan haul yang pertama. Berbeda halnya sebelum terpenuhinya/semurna nisab.

Pendapat al-Syāfi‘īyyah: Tidak diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat kecuali untuk satu tahun/haul menurut pendapat yang paling benar. Al-Nawawī berkata: Tidak sah menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum memiliki harta yang (terpenuhi) nisabnya dan diperbolehkan sebelum satu haul serta tidak diperbolehkan untuk dua tahun menurut pendapat yang paling benar. Mereka berhujjah bahwa menyegerakan (pembayaran) zakat sampai pada akhir haul, tidak hanya pada awal haul. Tidakkah anda melihat bahwa penyegeraan (pembayaran zakat) tidak diperbolehkan sebelum nisab terpenuhi/semurna. Karena haul tidak terikat atau bersambung atas nisab, demikian halnya dengan haul yang kedua setelah nisab terpenuhi/semurna.

Pendapat Ḥanabilah: Penyegeraan (pembayaran) zakat untuk diatas 1 haul/tahun, terdapat dua riwayat: Pendapat yang pertama yaitu tidak diperbolehkan, karena tidak adanya nas yang menyebutkan mengenai penyegeraan (pembayaran zakat), maka dicukupkan atas pendapat tersebut. Pendapat yang kedua: Diperbolehkan. Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan (dari) hadis ‘Umar bahwasanya Nabi saw. bersabda: Adapun al-‘Abbās, maka kewajibannya menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajibannya yang lain. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi saw bersabda dalam hadis al-‘Abbās: Sesungguhnya saya membayarkannya zakat untuk dua tahun.

Pemikiran al-Mālikiyyah Adapun al-Imām Mālik telah mengecualikan perihal pelanggaran penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum genapnya satu haul/tahun, yaitu (untuk) tempo waktu yang singkat/sedikit. Pada (kitab) al-Mudawwanah, saya berkata, yaitu Saḥnūn: Tidakkah engkau melihat seseorang yang menyegerakan (pembayaran) zakat hartanya pada

³²Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium Intrnasionaal *Nadwah al-Barakah al-Arba‘ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī* Kerajaan Arab Saudi, 16-17 Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 9.

³³Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥānī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1, h. 335.

hewan ternak, unta, hasil pertanian, atau harta (lainnya) untuk satu tahun atau dua tahun, bolehkah itu?. Dia menjawab, yaitu Ibnu al-Qāsim-: Tidak. Saya berkata: apakah ini adalah perkataan Mālik?. Dia menjawab: Iya, Kemudian dia berkata: dan Mālik berkata kepadaku: Kecuali (penyegeraan pembayaran zakat) dekat dengan haul atau sebelum (sempurnanya/genapnya haul) dengan jarak/tempo waktu yang singkat, maka saya kira tidak apa-apa dan saya lebih suka untuk tidak melakukan hal tersebut hingga genapnya satu haul/tahun.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan pembayaran zakat sebelum genap masa haulnya/tahun dilakukan dengan memperhatikan batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat. Terdapat dua pendapat fukaha mengenai batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat. Pendapat pertama yang disokong oleh mayoritas Fukaha sesuai makna asal dan pendapat kedua yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan. Pendapat pertama yaitu mayoritas Fukaha, kemudian berbeda pendapat mengenai batas waktu maksimal penyegeraan (pembayaran) zakat. Diantaranya yaitu, pendapat al-Ḥanafiyyah bahwa diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat untuk 2 tahun lebih. Selanjutnya Pendapat al-Syāfi’iyyah bahwa tidak diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat kecuali untuk satu tahun/haul menurut pendapat yang paling benar. Kemudian pendapat Ḥanabilah bahwa Penyegeraan (pembayaran) zakat untuk diatas 1 haul/tahun, terdapat dua riwayat: Pendapat yang pertama yaitu tidak diperbolehkan, karena tidak adanya nas yang menyebutkan mengenai penyegeraan (pembayaran zakat), maka dicukupkan atas pendapat tersebut. Pendapat yang kedua: Diperbolehkan. Adapun pendapat kedua yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan.

Pendapat yang rajih/utama: bahwasanya diperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat sebelum genap satu tahun/haul karena tidak adanya dalil yang melarang. Adapun hadis (Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta sampai genap satu tahun/haul). Maka maksud/tujuan yang diinformasikan adalah bahwasanya tidak diwajibkan membayar zakat sebelum genap satu tahun/haul, dan tidak ada pada (redaksi hadis tersebut) yang melarang penyegeraan membayar zakat sebelum genap satu tahun/haul. Adapun perkataan/pendapat mereka (Bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan penyegeraan zakat atas waktunya), maka kita katakan bahwa: Apabila waktu (zakat) telah masuk/tiba terhadap sesuatu, sebagai bentuk keringanan bagi manusia, maka baginya untuk menyegerakan pembayaran (zakatnya) dan meninggalkan egoisme/perlakuan baik terhadap diri sendiri. Seperti utang yang ditunda/ditangguhkan.

Maka penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul adalah hal yang diperbolehkan dengan dalil atau landasan yang kuat, apalagi demi kepentingan maslahat orang banyak, bukan sebaliknya. Maka dapat dipahami bahwa penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul terbagi menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan kecuali dengan tujuan rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat. Boleh jadi imam Abu Hanifah, imam al-Syafi’i, dan imam Ahmad memahami kata haul secara bahasa dan istilah, bahwa secara bahasa haul bisa bermakna kekuatan atau daya dan bahkan bisa sampai pada makna keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga memahami kata *فرخص* sebagai rukhsah secara bahasa, bahwa tanpa ada sebab atau illat diperbolehkannya membayar zakat sebelum haul. Adapun imam Malik boleh jadi memahami kata haul hanya secara istilah dan memahami kata *فرخص* sebagai rukhsah secara istilah, bahwa harus ada sebab atau illat diperbolehkannya membayar zakat sebelum haul. Sehingga Imam Abu Hanifah, imam al-Syafi’i, dan imam Ahmad memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul. Adapun imam Malik tidak memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul, kecuali dengan adanya rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat.

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syātibī terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *Ḍarūriyyāt*, kebutuhan *Hājjiyāt*, dan kebutuhan *Tahsīniyyāt*.³⁴ Maka dapat dipahami bahwa kemaslahattan terbagi menjadi 3, *Ḍarūriyyā*/primer, *Hājjiyāt*/sekunder, dan *Tahsīniyyāt*/tersier. Adapun yang dimaksud kemaslahattan *Ḍarūriyyāt*/primer adalah sesuatu yang diharuskan untuk mewujudkan kemaslahattan agama dan dunia. Maka apabila maslahat ini tidak terwujudkan, akan terjadi kekecauan dan bahkan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pemeliharaan maslahat *Ḍarūriyyāt*/primer ditempuh dengan dua cara:

- 1) Pelaksanaan rukun-rukunnya dan Penguatan pondasi-pondasinya dan dengan kata lain pemeliharaannya dari segi keberadaannya
- 2) Mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya dan dengan kata lain pemeliharaannya dari segi ketiadaannya.

Maslahat *Ḍarūriyyāt*/primer terdiri dari penjagaan/pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Maka akan sangat berbahaya jika salah satunya tidak terpelihara atau terjaga. Adapun maslahat *Hājjiyāt*/sekunder adalah sesuatu yang sesungguhnya dibutuhkan dari segi kelanggengan, menghilangkan kesusahan/kesulitan yang menyebabkan pada umumnya kepada kebingungan dan kesulitan yang kemudian (berujung/menyebabkan) hilang/musnahnya kebutuhan. Maslahat *Hājjiyāt*/sekunder diaplikasikan dalam ibadah, kebiasaan, muamalah, dan jinayat. Maka dapat dipahami bahwa apabila maslahat *Hājjiyāt*/sekunder tidak terwujud, tidak sampai menyebabkan atau mengakibatkan kebinasaan pada kehidupan dunia dan akhirat, akan tetapi menyebabkan kesulitan.

Adapun maslahat *Tahsīniyyāt*/Tersier adalah mengambil sesuatu yang layak dari kebaikan/kebaikan adat/kebiasaan, menjauhi sesuatu yang mengotori, yang dianggap hina oleh akal sehat. Itu semua terhimpun dalam bagian akhlak mulia. Maslahat *Tahsīniyyāt* / Tersier diaplikasikan, pertama, dalam ibadah: Seperti menghilangkan najis, secara umum seluruh (bentuk) bersuci, menutup aurat. Dalam kebiasaan/adat: seperti adab makan dan minum. Dalam muamalah: seperti larangan menjual sesuatu yang mengandung najis. Dalam jinayat: seperti larangan bagi orang yang merdeka untuk membunuh budak, atau membunuh anak-anak, wanita, dan para rahib dalam jihad. Maka dapat dipahami bahwa maslahat *Tahsīniyyāt*/Tersier tidak sampai pada hilangnya atau tidak terwujudnya maslahat *Ḍarūriyyāt*/primer dan maslahat *Hājjiyāt*/sekunder.

Dari sisi pendekatan antara konsep *Maqāṣid* al-Syātibī tentang kebutuhan terhadap kebutuhan masyarakat secara umum pada masa pandemi Covid 19 ini, keduanya memiliki kesamaan dan kesesuaian atau bisa direlevansikan. Menurut al-Syātibī kebutuhan *Ḍarūriyyāt*/primer merupakan kebutuhan yang utama, tidak terealisasinya kebutuhan ini akan mengakibatkan kerusakan atau resiko terhadap kebutuhan *Hājjiyāt*/sekunder dan *Tahsīniyyāt*/Tersier. Sedangkan menurut data yang dipandang termasuk kebutuhan yang utama adalah makanan (pangan), penghasilan, dan kesehatan. Tidak terealisasinya kebutuhan pokok tersebut akan meyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan *Hājjiyāt*/sekunder dan kebutuhan *Tahsīniyyāt*/Tersier masyarakat. Mulai dari pangan yang mengalami penurunan yang merasa selalu memiliki cukup pangan turun cukup drastis dari 62,36 persen menjadi 37,24 persen. Hal itu didasarkan pada hasil survei dalam jaringan yang dilakukan pada 15 September sampai 5 Oktober 2020. Juga 55% jumlah masyarakat yang semakin sulit mencari makan menurut survey. Sekitar 3 juta orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian mereka, anak-anak tidak lagi dapat mengakses program pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, dan beberapa keluarga berjuang untuk membeli makanan yang biasa mereka konsumsi.

Ditambah lagi jumlah kemiskinan yaitu 2,7 juta jiwa, jumlah yang tidak sedikit. Kemudian, pekerjaan/penghasilan. Aspek inilah yang dapat dikatakan mempengaruhi aspek

³⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2009), h. 233

lainnya. Misalnya angka Pekerja yang Ter-PHK per 7 Agustus, sudah mencapai 538.305 orang. Ditambah lagi menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,70%, sebanyak 9,77 juta orang, bertambah 2,67 juta orang dibandingkan pada Agustus 2019. Maka dapat dipahami bahwa jumlah orang yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tidaklah sedikit. Selanjutnya adalah aspek kesehatan. Diantara yang menjadi sorotan utama dalam aspek ini adalah kasus positif dan kematian pasien Covid 19. Data yang terbaru bahkan menyebutkan bahwa kasus Covid-19 tanah air kembali naik dengan tambahan pasien baru 30.788 orang. Kementerian Kesehatan mencatat pada Jumat (13/8/2021) jumlah kasus Covid-19 di tanah air mencapai 3.804.943 orang. Peningkatan kasus ini juga diiringi angka kematian yang masih tinggi dan bertambah 1.000 orang dalam satu hari. Pada hari ini angka kematian bertambah 1.432 orang, sehingga totalnya 115.096 orang. Berdasarkan catatan Worldometers, angka kematian di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara lainnya terutama dalam tiga hari terakhir. Maka masyarakat tidak dapat merasakan hidup yang layak di tengah pandemi Covid 19 ini, kasus positif dan kematian yang jumlahnya tidak sedikit. Masyarakat dituntut hidup sehat, bagaimana kemudian masyarakat bisa hidup sehat jika pangan mereka bermasalah, ter-PHK sampai kehilangan penghasilan, dan terakhir tidak dapat hidup sehat di tengah kasus positif dan kematian yang ribuan angkanya. Ditambah lagi angka kemiskinan yang menembus angka 2 juta lebih memberikan gambaran bahwa kebutuhan *Darūriyyāt*/primer masyarakat sedang terganggu, khususnya masyarakat kelas bawah.

Adapun kebutuhan *Hājiyyāt*/sekunder, yaitu pendidikan. Sebenarnya aspek ini bisa saja masuk pada kebutuhan *Darūriyyāt*/primer, akan tetapi mungkin hanya sampai pendidikan SMA. Angka putus sekolah berdasarkan hasil pemantauan KPAI di berbagai daerah. KPAI justru menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Kemudian pendidikan pada masa pandemi saat ini, lahir realita yang memilukan dan memalukan. Misalnya kasus pencurian HP dan bahkan laptop oleh seorang ayah, demi melihat anaknya dapat mengikut pembelajaran secara online. Maka saat angka putus sekolah melonjak, artinya berpotensi bertambahnya angka pengangguran dan berujung pada melonjaknya angka kemiskinan. Maka hal ini tentu dapat mengganggu aspek pangan dan kesehatan, secara umum mengganggu aspek-aspek pada kebutuhan *Darūriyyāt*/primer.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan empat mazhab perihal pembayaran zakat sebelum haul, sangat terlihat dari dalil yang dijadikan sebagai pijakan, meskipun sama-sama berdalil hadis dan qiyas. Dbolehkan, yaitu mazhab Abū Ḥanīfah, al-Syāfi'ī, dan Aḥmad, mereka berdasar landasan/dalil hadis apa yang telah diriwayatkan bahwa al-‘Abbās meminta penyegeraan zakatnya kepada Nabi sebelum genapnya satu tahun/haul, juga qiyas penyegeraan pembayaran Zakat sebelum waktunya dengan penyegeraan pembayaran utang sebelum masa tenggatnya. Adapun yang tidak memperbolehkan, yaitu mazhab Mālik dan memperbolehkannya apabila tersisa sedikit dari haul, dalil/hujjah hadis Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan secara marfu’: ((tidak ada (kewajiban) zakat terhadap harta sampai genap satu tahun/haul.)), Hadis Abū Bakar al-Ṣiddīq: ((Bahwasanya beliau (Abū Bakar al-Ṣiddīq) dulu tidak memungut zakat sampai genap satu tahun/haul.)), Qiyas bahwasanya haul adalah syarat diwajibkannya zakat, maka tidak diperbolehkan menyegerakan zakat atas haul sebagaimana (terhadap) nisab dan bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan penyegeraan zakat atas waktunya sebagaimana pada (perkara) salat. Namun pendapat empat mazhab tidak ada perbedaan perihal penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul pada masa pandemi, karena kebolehan tersebut berdasar atas rukhsah, yaitu tuntutan kebutuhan dan maslahat, bahkan sampai pada maslahat primer, yaitu

kesehatan dan termasuk *hiḥẓ al-Nafs* dalam *Maqāṣid al- Syarī'ah*, justru yang keliru adalah paradigma masyarakat, cara berpikir, cara memahami ilmunya yang keliru, olehnya itu harus perombakan paradigma melalui reformulasi haul zakat pada masa pandemi, yaitu penyesuaian haul zakat di masa pandemi. Maka direkomendasikan atau disarankan kepada pemerintah agar menggalakkan pembayaran zakat, dengan memberikan opsi, apakah dibayar setelah haul atau sebelum haul, namun dianjurkan dalam masa sulit seperti ini untuk membayar sebelum haul.

Referensi

- Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Zakāh*, Terj. Abu Zakariya, Bunga Rampai Rukun Islam: Zakat, (Cet. 1; Bogor: Griya Ilmu, 1432H/2001M)
- Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥya Syaraf al-Nawawī al-Syāfi'ī, *Minhaj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtāḥ Fī al-Fiqh*
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Cet. .: Yogyakarta: Gading Publishing, 2016)
- Atikah Umiyani, "Mantan Menteri BUMN Beberkan Persamaan Krisis COVID-19 dengan Krisis 1998", *Akurat.co*, 19 Mei 2020. <https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998> (3 Juli 2020).
- Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, "Potensi Zakat Di Indonesia 2019", Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat, <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-Indonesia-2019/> diakses pada tanggal 9 Juni 2020.
- Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka 2009)
- Friska Yolandha, "Pemerintah Buka Rekening Tampung Donasi Dunia Usaha", *Republika*, 26 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-tampung-donasi-dunia-usaha> (3 Juli 2020).
- Ilyās Dardaūr, "تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول" (Makalah yang disajikan pada Simposium Internasional Nadwah al-Barakah al-Arba'ūn Li al-Iqtisādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥānī al-Madanī, *al-Mudawwanah*
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi I (Cet. VII; Malang: 1994)
- Muh Ruslan Abdulah, "Kekuatan Filantropi di Tengah Wabah Covid-19 di Bulan Ramadhan", *Tribun-Timur.com*, 12 Mei 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-bulan-ramadhan?page=4> (3 Juli 2020).
- Muḥammad Rawwas dan Ḥaṣir Ṣadiq, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* (Cet: 1; Beirut: Dār al-Nafāis, 1985 M/1405 H)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2009)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia)
- Syamsuddīn Abū al-Faraj 'Abdul Raḥman bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7
- Tim Hikmah detikcom, "Pandemi Corona, Menag Minta Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dipercepat", *detiknews*, 6 April 2020. <https://news.detik.com/berita/d->

4967029/pandemi-corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat (8 Juli 2020).

Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 1816-1817.
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2010)